

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 10 TAHUN
2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
MELALUI PROGRAM KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI
KABUPATEN SLEMAN**



Oleh:
Toni Kurniawan, S.H.
NIM. 21200011041

TESIS

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik**

**YOGYAKARTA
2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 10 TAHUN
2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
MELALUI PROGRAM KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI
KABUPATEN SLEMAN**



Oleh:
Toni Kurniawan, S.H.
NIM. 21200011041

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik**

**YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toni Kurniawan, S.H.
NIM : 21200011041
Jenjang : Magister
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 Maret 2023.



Toni Kurniawan, S.H.

NIM. 21200011041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toni Kurniawan, S.H.
NIM : 21200011041
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Maret 2023.



Toni Kurniawan, S.H.

NIM. 21200011041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-384/Un.02/DPPs/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Melalui Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sleman

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TONI KURNIAWAN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21200011041
Telah diujikan pada : Senin, 10 April 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Subi Nur Isnaini
SIGNED

Valid ID: 64509d133353e



Penguji II
Dr. Aziz Muslim, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6450ecf90bc1f



Penguji III
Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 64506a7ab3d56



Yogyakarta, 10 April 2023
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6451bc8ca986b

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK MELALUI PROGRAM KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN SLEMAN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Toni Kurniawan, S.H.
NIM : 21200011041
Jenjang : Magister
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut telah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 29 Maret 2023.
Pembimbing



Dr. Azis Muslim, M.Pd.

ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi oleh anak menjadi isu krusial yang patut dibahas, baik secara nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya hak-hak anak yang belum terpenuhi, serta terjadinya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah proses implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui adanya kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Penelitian ini dinilai penting karena kebijakan KLA anak secara substansial dan ideal dinilai dapat mengintegrasikan pemenuhan hak dan perlindungan anak di lintas sektor. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan hasil analisis deskriptif, serta menggunakan teori implementasi kebijakan yang digagas Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang digagas oleh Asy-Syatibi.

Penelitian ini memberikan suatu kesimpulan bahwa *pertama*, konsep dari penyelenggaraan perlindungan anak melalui program KLA di Kabupaten Sleman dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 bertujuan untuk mewujudkan dan melindungi hak-hak anak yang ada di Kabupaten Sleman, baik hak untuk hidup, berkembang, dan tumbuh. Konsep PERDA Nomor 10 Tahun 2020 meliputi berbagai poin, yaitu adanya definisi umum terkait anak, KLA, dan penyelenggaraan perlindungan anak, adanya dasar hukum yang menguatkan PERDA dan kebijakan KLA, adanya indikator yang dasar acuan dalam pengimplementasian KLA, adanya pembagian hak-hak anak yang mencakup lima klaster, serta adanya kewajiban dari berbagai *stakeholder* yang mendukung adanya program KLA di Kabupaten Sleman.

Kedua, implementasi kebijakan PERDA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui program KLA di Kabupaten Sleman tidak terlepas dari enam variabel menurut Van Meter dan Van horn. Capaian KLA Sleman meskipun secara kurva terus mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2020 mengalami kendala dengan adanya pandemi Covid-19, di mana seluruh program dan anggaran yang disiapkan untuk program KLA, menjadi dialihkan untuk penanganan Covid-19. Selain itu, adanya pemenuhan hak anak melalui kebijakan KLA ini diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) *leading sector* (DP3AP2KB) saja, tetapi juga menjadi fokus dan tanggung jawab seluruh OPD di Kabupaten Sleman. Adapun penyelenggaraan perlindungan anak dalam konsep PERDA Nomor 10 Tahun 2020 dinilai telah sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, karena didasarkan pada lima unsur pokok yang menjadi tujuan penetapan hukum. Meskipun dalam PERDA tersebut, *hifz al-dīn* dan *hifz al-māl* mendapatkan porsi pengaturan yang lebih sedikit dibandingkan tiga unsur lainnya. Sehingga, harus ada porsi pengaturan berimbang dari kelima unsur tersebut, agar penyelenggaraan perlindungan anak dapat terlaksana dengan maksimal.

Kata Kunci: Kabupaten/Kota Layak Anak, Implementasi Kebijakan, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

MOTTO

“Barangsiapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali”—HR. Tirmidzi

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.”—Imam Syafi’i

“Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu, belajarlah tenang dan sabar.”—Umar bin Khattab.

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Dan mencari ilmu adalah jihad.”—Abu Hamid Al-Ghazali.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk diri sendiri;

Untuk kedua orang tua: Bapak Cik Wan dan Ibu Suminah;

Untuk saudara kembar saya: Tono Kurniyawan;

Untuk almamater tercinta: Pondok Pesantren Minhajul Huda dan UIN Sunan Kalijaga;

Untuk seluruh kawan seperjuangan di Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Syariah dan Hukum;

Untuk seluruh kawan IPKP 2021;

Dan untuk *my discussion partner*: Anna Zakiah Derajat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan bantuan kemudahan dalam proses penelitian dan penulisan tesis yang berjudul: **Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Melalui Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sleman**. Selawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah mencurahkan segala keberkahan dan syafaatnya.

Dengan banyaknya proses, bimbingan, pengarahan, serta bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Nina Mariani Noor, SS., M.A., selaku Ketua Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Dr. Azis Muslim, M.Pd., selaku dosen pembimbing tesis.
7. Seluruh dosen pengampu mata kuliah pada program studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Konsentrasi Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada keluarga, Bapak, Ibu, dan Kembaran penulis tercinta yang telah melimpahkan banyak dukungan, kasih sayang, dan doa untuk kelancaran dalam proses pembelajaran ini.
9. Kepada Anna Zakiah Derajat, S.Hum., M.A., terima kasih telah banyak membantu, memberikan dukungan, dan menemani dalam segala kondisi.
10. Seluruh kawan di Konsentrasi Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik tahun Angkatan 2021 Ganjil yang telah memberikan banyak kesempatan untuk belajar dan berbagi semangat selama proses pembelajaran pada jenjang studi magister ini.

Semoga segala ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses belajar di program magister UIN Sunan Kalijaga dapat memberikan banyak manfaat dan keberkahan untuk diri sendiri dan masyarakat luas pada umumnya. Selain itu, penulis pun menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga, penulis berharap mendapatkan saran dan kritik yang dapat membangun terkait tesis ini.

Yogyakarta, 28 Maret 2023.


Toni Kurniawan, S.H.
NIM. 21200011041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretis	17
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	31
A. Gambaran Umum Kabupaten Sleman.....	31
1. Sejarah Singkat Kabupaten Sleman	31
2. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	33
3. Topografi Kabupaten Sleman	35
B. Visi dan Misi Kabupaten Sleman.....	37
1. Visi Kabupaten Sleman.....	37
2. Misi Kabupaten Sleman	38
C. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2021	39
D. Penduduk Usia Anak dan Persebarannya.....	41
E. Kondisi Masyarakat Kabupaten Sleman	43
1. Kondisi Politik	43
2. Kondisi Sosial	44
3. Kondisi Agama	48
4. Kondisi Ekonomi	52

BAB III KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN SLEMAN
..... 56

A. Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	56
B. Capaian Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sleman.....	79
1. Kelembagaan.....	79
2. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan.....	85
3. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.....	100
4. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.....	119
5. Klaster Perlindungan Khusus.....	156
C. Program-Program Kabupaten/Kota Layak Anak.....	171
1. Kapanewon Layak Anak.....	171
2. Kalurahan Layak Anak.....	177
3. Puskesmas dan Rumah Sakit Ramah Anak.....	180
4. Rumah Ibadah Ramah Anak.....	182
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Kabupaten/Kota Layak Anak Sleman.....	183

BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DAN MAQĀSĪD AL-SYARĪ‘AH..... 186

A. Analisis Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Melalui Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sleman	186
1. Standar dan Sasaran/Tujuan Kebijakan	187
2. Sumber Daya.....	191
3. Hubungan dan Komunikasi Antar Organisasi	195
4. Karakteristik Agen Pelaksana	197
5. Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Agen Pelaksana.....	200
6. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi	201
B. Tinjauan <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> Terhadap Konsep dan Implementasi PERDA Nomor 10 Tahun 2020 Melalui Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sleman.....	203
1. Pemenuhan Hak Anak dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> ..	203
2. Analisis Konsep dan Implementasi Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sleman Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i>	207

BAB V PENUTUP	220
A. Kesimpulan	220
B. Saran.....	222
DAFTAR PUSTAKA	224
LAMPIRAN	230
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	268



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman
- Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
- Tabel 1.3 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman, 2022
- Tabel 1.4 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sleman, 2015-2022
- Tabel 1.5 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman
- Tabel 1.6 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman
- Tabel 1.7 Jumlah Pemeluk Agama Menurut Jenisnya Per Kecamatan di Kabupaten Sleman 2022
- Tabel 1.8 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah), 2019-2022
- Tabel 1.9 Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Sleman Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2017-2021
- Tabel 1.10 Indikator dan Ukuran Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
- Tabel 1.11 Jumlah Gugus Tugas KLA
- Tabel 1.12 Jumlah Lembaga Masyarakat
- Tabel 1.13 Kontribusi Dunia Usaha
- Tabel 1.14 Kontribusi Media Massa
- Tabel 1.15 Jumlah Informasi Layak Anak (ILA)
- Tabel 1.16 Mekanisme Pengawasan ILA
- Tabel 1.17 Peran Forum Anak, OPD, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan

Media dalam ILA

- Tabel 1.18 Program inovasi di bidang Informasi Layak Anak (ILA)
- Tabel 1.19 Peran Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor
- Tabel 1.20 Upaya Pencegahan Perkawinan Anak
- Tabel 1.21 Peran OPD, LM, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pencegahan Perkawinan Anak
- Tabel 1.22 Program Inovasi dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak
- Tabel 1.23 Jumlah Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
- Tabel 1.24 Kontribusi Dunia Usaha dalam Kegiatan PAUD
- Tabel 1.25 Ruang Bermain Anak (RBA) di Kabupaten Sleman
- Tabel 1.26 Keterlibatan OPD, Forum Anak, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam mengembangkan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
- Tabel 1.27 Keterlibatan OPD, Forum Anak, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Mengembangkan Rute Aman Selamat Ke dan Dari Sekolah (RASS)
- Tabel 1.28 Capaian Indikator Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- Tabel 1.29 Perbandingan Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi 2017-2020
- Tabel 1.30 Ketersediaan Ruang Laktasi
- Tabel 1.31 Perusahaan Swasta yang Memiliki Ruang Laktasi
- Tabel 1.32 Capaian Kinerja Pendidikan
- Tabel 1.33 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD
- Tabel 1.34 APK SMP/Sederajat Kabupaten Sleman 2020
- Tabel 1.35 Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Sleman
- Tabel 1.36 Jumlah Pusat Kreatifitas Anak (PKA)

- Tabel 1.37 Jumlah Anak Korban Pornografi
- Tabel 1.38 Jumlah Anak Korban NAPZA
- Tabel 1.39 Jumlah Kasus HIV
- Tabel 1.40 Jumlah Kasus AID Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
- Tabel 1.41 Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
- Tabel 1.42 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak
- Tabel 1.43 Jumlah Anak yang Tidak dan Memiliki Akta Lahir
- Tabel 1.44 Status Gizi (PSG) Terhadap Balita
- Tabel 1.45 Jumlah Ruang Bermain Anak (RBA) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Tabel 1.46 Jumlah Fasilitas Kesehatan
- Tabel 1.47 Jumlah Rumah Ibadah Ramah Anak

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Perbandingan Anak Laki-laki dan Perempuan
- Gambar 2.2 Jumlah Anak Per Kapanewon
- Gambar 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman Tahun 2010-2021
- Gambar 2.4 IPM Sleman Menurut Dimensi Penyusunnya, 2010-2021
- Gambar 2.5 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
- Gambar 2.6 Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang dicetak
- Gambar 2.7 Persentase Perkawinan Anak dalam 5 Tahun Terakhir
- Gambar 2.8 Data Konseling Keluarga
- Gambar 2.9 Penjangkauan PUSPAGA
- Gambar 2.10 Jumlah Kelahiran Hidup Per Kapanewon 2020
- Gambar 2.11 Jumlah Kematian Bayi Per Kapanewon 2020
- Gambar 2.12 Persentase Balita Stunting Per Kapanewon
- Gambar 2.13 Jumlah Rumah Tangga dengan Air Bersih
- Gambar 2.14 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Sleman 2015-2019
- Gambar 2.15 Realisasi APK PAUD Kabupaten Sleman
- Gambar 2.16 Persentase Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
- Gambar 2.17 Jumlah PAUD Per Kapanewon di Kabupaten Sleman

DAFTAR SINGKATAN

ABH	: Anak berhadapan dengan hukum
ABK	: anak berkebutuhan khusus
AMPK	: Anak yang membutuhkan perlindungan khusus
APK	: Angka partisipasi kasar
APM	: Angka partisipasi murni
Asfiksia	: Gagal nafas pada bayi baru lahir
BBLR	: Bayi berat lahir rendah
Bakor TPA	: Badan koordinasi Taman Pendidikan Al-Qur'an
BGM	: Bawah garis merah (istilah untuk status gizi anak)
CPP	: <i>Child Protection Policy</i> (kebijakan perlindungan anak)
CSO	: <i>Corporate social organisation</i> (organisasi masyarakat sipil)
CSR	: <i>Corporate social responsibility</i> (tanggung jawab sosial perusahaan)
Diversi	: pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
DP3AP2KB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
FK2PA	: Foorum penanganan korban kekerasan perempuan dan anak (layanan terpadu korban kekerasan di tingkat kecamatan).
FKOMPAK	: Forum komunikasi orang tua dan masyarakat peduli autisme
HIMPAUDI	: Himpunan pendidikan anak usia dini
HLS	: Harapan lama sekolah
ILA	: Informasi layanan anak
IMD	: Inisiasi menyusui dini
IPM	: Indeks pembangunan manusia
JBM	: Jam belajar masyarakat
Kapanewon	: Kecamatan
Kalurahan	: Desa
KIA	: Kartu identitas anak
KTD	: Kehamilan tidak dikehendaki

KHA	: Konvensi hak anak
KLA	: Kabupaten/kota layak anak
LKSA	: Lembaga kesejahteraan sosial
OPD	: Organisasi perangkat daerah
PAUD-HI	: Pendidikan anak usia dini holistik-integratif
P2TP2A	: Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
PHBS	: Perilaku hidup bersih dan sehat
PKA	: Pusat kreatifitas anak
PKMB	: Pusat kegiatan belajar masyarakat
PUSPAGA	: Pusat pembelajaran keluarga
PUP	: Pendewasaan usia perkawinan
RBA	: Ruang bermain anak
RBRA	: Ruang bermain ramah anak
RLS	: Rata-rata lama sekolah
RTH	: Ruang terbuka hijau
SIAK	: Sistem informasi administrasi kependudukan
SPS	: Satuan PAUD sejenis
SRA	: Sekolah ramah anak
TBM	: Taman bacaan masyarakat
UPT	: Unit pelaksana teknis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia, seperti terjadinya perlakuan diskriminasi, tidak terpenuhinya hak-hak anak, adanya eksploitasi dan kekerasan, serta terjadinya penelantaran terhadap anak menjadi problematika yang masih terus berkembang di Indonesia. Berdasarkan data Simfoni PPA tahun 2021, jumlah kasus dan korban kekerasan terhadap anak semakin meningkat tajam, khususnya peningkatan pada tahun 2021. Kasus kekerasan terhadap anak tahun 2019 sekitar 11.057 kasus dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 11.278 kasus. Kemudian, meningkat kembali pada tahun 2021 selama periode Januari-November menjadi 12.556 kasus.

Pada tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan sebanyak 1.499 kasus atau setara dengan 13,56 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019.¹ Selain itu, dalam satu kasus kekerasan yang terjadi bisa lebih dari satu korban. Sehingga, jumlah korban terus meningkat dalam setiap tahunnya. Pada periode Januari-November tahun 2021, jumlah kasus dan jumlah korban kekerasan terhadap anak telah melebihi kasus dan korban yang terjadi pada tahun 2020. Sehingga, tiga tahun terakhir ini, terjadi peningkatan jumlah korban kekerasan terhadap anak sebanyak 1.534 anak atau setara dengan 12,50 persen jika dibandingkan dengan korban yang

¹ Hadi Utomo dkk., *Profil Anak Indonesia 2021* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2021), 131.

terjadi pada tahun 2019.² Kemudian, kekerasan yang terjadi pada tahun 2022 yang dikutip dari Simfoni PPA, tercatat secara keseluruhan sekitar 18.100 kasus dengan rincian 2.918 korban laki-laki dan 16.605 korban perempuan.³

Adapun komitmen yang telah dilakukan di tingkat nasional melalui beberapa undang-undang yang disahkan untuk melindungi anak, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴ Selain itu, dengan adanya kasus tersebut, Indonesia berusaha untuk terus melakukan berbagai upaya perlindungan terhadap anak, salah satunya adalah dengan adanya kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang diterapkan oleh pemerintah-pemerintah daerah, salah satunya adalah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁵

Kebijakan KLA di Kota Yogyakarta didasarkan pada beberapa kasus yang terjadi, seperti masih ditemukannya anak terlantar, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Berdasarkan data dari Profil Gender dan Anak Tahun 2017 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), jumlah anak terlantar di DIY sebanyak 14.422

² Utomo dkk., *Profil Anak Indonesia 2021*, 131.

³ Kementerian PPPA, “SIMFONI-PPA: Ringkasan Kekerasan,” 2022, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

⁴ Noverman Duadji dan Novita Tresiana, “Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance,” *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2018): 2, <http://dx.doi.org/10.21580/sa.v13i1.2201>; Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam,” *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2014): 1–15.

⁵ Pemerintah Kabupaten Way Kanan, “Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak” (Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, 2022).

(laki-laki 7.893 dan perempuan 6.529). Sementara, jumlah balita terlantar sebanyak 1.821 (laki-laki 918 dan perempuan 903). Kasus penelantaran anak di DIY, khususnya di Kabupaten Sleman disebabkan oleh adanya kecenderungan pernikahan usia anak yang berakhir dengan perceraian pada 2 tahun pertama perkawinan, sehingga berpotensi menghasilkan anak terlantar. Selain itu, disebabkan oleh faktor ekonomi kedua orang tua anak tersebut.⁶

Berdasarkan pengamatan penulis, masih ditemukan anak perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki akta kelahiran. Pada tahun 2016, terdapat sekitar 2,7% anak di DIY yang tidak memiliki akta kelahiran, dengan presentase anak laki-laki sekitar 2,9% dan perempuan mencapai 2,43%; serta, Kabupaten Sleman adalah daerah dengan presentase anak yang tidak memiliki akta kelahiran terbesar. Kemudian, berdasarkan data pada Profil Pemenuhan Hak Anak Tahun 2019, jumlah korban kekerasan pada anak (0-17) yang ditangani oleh forum perlindungan korban kekerasan DIY pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2017, jumlah korban anak sebesar 414 kasus. Sedangkan, di tahun 2018, terdapat sekitar 478 kasus, sehingga terjadi peningkatan sebesar 64 kasus (15,46%). Dari 5 kabupaten/kota di DIY, ada tiga kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah korban, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.⁷

⁶ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY, "Profil Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017" (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017), 69.

⁷ Dinas Pemberdayaan Perempuan DIY Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, "Profil Pemenuhan Hak Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019" (Dinas Pemberdayaan

Merujuk pada Data Gender dan Anak 2022 DIY, jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut kelompok umur dan lokasi lembaga layanan, kasusu yang terjadi di Kabupaten Sleman sebanyak 135 (laki-laki 63 dan perempuan 72); menurut tingkat pendidikan dan lokasi lembaga layanan, terdapat 80 kasus (laki-laki 46 dan perempuan 34).⁸ Namun, yang perlu digarisbawahi adalah jumlah kasus kekerasan tersebut merupakan jumlah kasus yang dilaporkan. Sedangkan, kasus yang lain tidak dilaporkan dengan berbagai alasan. Maka dari itu, jumlah kasus yang sebenarnya lebih dari yang dilaporkan di atas.

Kebijakan KLA ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang dinilai ramah anak, dapat menginspirasi pemenuhan hak-hak anak melalui berbagai tujuan, program, prioritas, kegiatan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah; sehingga dapat memenuhi hak-hak anak dan menjadikan kabupaten/kota yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Walaupun berbagai program pembangunan KLA telah dilakukan oleh pemerintahan daerah, tetapi berbagai isu anak belum mampu menjadi prioritas dalam pembangunan di kabupaten/kota tersebut.

Adanya penyelenggaraan KLA selama ini, dinilai lebih mementingkan pada beberapa hal, seperti pembangunan politik, infrastruktur, dan ekonomi; tanpa adanya pertimbangan terkait unsur kepentingan terbaik bagi anak dalam hal

Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019), 92.

⁸ Dinas Pemberdayaan Perempuan DIY Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, "Data Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022" (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, 2022), 32.

pengambilan keputusan. Selain itu, banyak juga pembangunan yang memang belum berpihak kepada anak, sehingga menjadi bias dalam hal pengimplementasiannya; serta birokrasi pemerintah pun belum terlalu responsif terhadap anak secara menyeluruh, sebab belum terbangunnya kesadaran dari pembuat kebijakan terhadap isu-isu sentral yang dihadapi anak dan harus direspons melalui kebijakan-kebijakan yang disusun.⁹

Jika ditinjau dari hukum Islam, yaitu menciptakan suatu kemaslahatan bagi umat manusia, maka perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak erat kaitannya dengan nilai-nilai yang tertera dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁰ Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak sangat dinilai penting dan menjadi wajib *syar'i*, yaitu suatu kewajiban yang sesuai dengan tuntutan syariat, jika dilaksanakan mendapatkan pahala dan jika tidak dilaksanakan berdosa bagi yang mengabaikannya. *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan hukum Islam yang tidak pernah luput dari perhatian berbagai pihak, baik dari ulama maupun pakar hukum Islam. Pembahasan terkait *maqāṣid al-syarī'ah* secara sistematis, khusus, dan jelas telah dijelaskan oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya "*Al-Muwāfaqāt*," yang memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia.¹¹ Oleh karena itu, tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dinilai penting dalam rangka melihat peran pemerintah

⁹ Duadji dan Tresiana, "Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance," 3.

¹⁰ Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam," *Adliya* 8, no. 1 (2014): 289.

¹¹ Ghofar Shiddiq, "Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung* XLIV, no. 118 (2019): 122–29.

Kabupaten Sleman dalam mengimplementasikan kebijakan KLA di Kabupaten Sleman.

Dalam rangka penguatan pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui program KLA di Kabupaten Sleman, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman mendorong adanya pembentukan wadah partisipasi anak hingga tingkat terkecil, yaitu desa dan kelurahan. Pemerintah Kabupaten Sleman telah berkomitmen untuk mewujudkan Sleman sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), terbukti dengan adanya 4 rumah sakit ramah anak dan 528 sekolah ramah anak. Sedangkan, untuk forum anak, telah terdapat di semua kecamatan, serta pada tingkat desa telah mencapai 49 desa yang telah terbentuk dari 86 desa.¹² Dalam hal ini, program forum anak dijadikan sebagai suatu wadah partisipasi untuk mendorong keterlibatan dalam hal proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan permasalahan anak di Kabupaten Sleman, khususnya dalam program penyelenggaraan KLA yang tertuang dalam PERDA Nomor 10 Tahun 2020.

Selain itu, ada beberapa program inovasi lainnya, seperti kampung KB ramah anak dan responsif gender (17 kecamatan), padukuhan ramah anak (17 kecamatan), kerja sama dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP),

¹² Pemerintah Kabupaten Sleman, "Pemerintah Kabupaten Sleman » Blog Archive » Pemkab Sleman Komitmen Wujudkan Kabupaten Layak Anak," 2022, <http://www.slemankab.go.id/14770/pemkab-sleman-komitmen-wujudkan-kabupaten-layak-anak.slm>.

dan MoU dengan Lembaga Masyarakat terkait pengembangan KLA.¹³ Program ini menjadi sesuatu hal yang baru dan unik dalam penyelenggaraan kebijakan KLA di Kabupaten Sleman. Sebab, adanya pembentukan forum anak di tingkat desa dan kelurahan ini menjadi program penting yang bergerak dari unit pemerintahan terkecil, serta dinilai paling dekat dengan anak. Selain itu, Kabupaten Sleman memiliki program yang mempunyai sistem pembangunan hak anak melalui basis pengintegrasian komitmen, sumber daya pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha yang menjamin pemenuhan hak anak. Dari upaya tersebut, Kabupaten Sleman bersama DP3AP2KB Kabupaten Sleman berupaya untuk melibatkan beberapa elemen, salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menjadi mitra pemerintah di tataran desa/kelurahan dengan berbagai program untuk terwujudnya kabupaten layak anak di Kabupaten Sleman.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berupaya untuk menggali dan menganalisis terkait proses implementasi PERDA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui program KLA di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menjadi penting sebab dapat membantu memetakan beberapa program, faktor, hambatan, dan kasus-kasus yang terjadi terhadap anak di Kabupaten Sleman, sehingga dapat menjadi sumber yang dapat dirujuk untuk melihat secara langsung tata kelola kehidupan masyarakat Kabupaten Sleman

¹³ Sleman.

¹⁴ Dinas PPPA Provinsi Lampung, "ROADSHOW KAB./KOTA KLA KABUPATEN WAY KANAN 2020 - Dinas PPPA Provinsi Lampung," 2020, <https://dinaspppa.lampungprov.go.id/detail-post/roadshow-kab-kota-kla-kabupaten-way-kanan-2020>; Admin, "Peran PKK Menuju Kabupaten Way Kanan Layak Anak," *WARTAMU.ID* (blog), 18 Februari 2022, <https://www.wartamu.id/peran-pkk-menuju-kabupaten-way-kanan-layak-anak/>.

dalam hal pencapaian pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor, serta untuk memudahkan pelaksanaan berbagai program pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai Kabupaten Layak Anak. Selain itu, penelitian ini dirasa penting disebabkan oleh adanya perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai suatu alat untuk menguji pengimplementasian kebijakan KLA yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep PERDA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dapat mendukung proses pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana proses implementasi PERDA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan fokus kajian yang tertera dalam rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji tentang pengimplementasian PERDA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui program KLA Pemerintah Kabupaten Sleman. Melalui penelitian ini,

peneliti berupaya untuk menjelaskan dan menggali secara mendalam terkait program-program prioritas yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mendukung proses pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta menjelaskan terkait sektor ataupun dinas yang memang terlibat dan bekerja sama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, serta implementasi PERDA Nomor 10 Tahun 2020 terhadap perspektif *maqāsid al-syarī'ah*.

Adapun signifikansi penelitian ini meliputi dua bagian, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Adapun secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam mendudukan pemahaman pada perumusan dan pengimplementasian kebijakan pembangunan kota/kabupaten layak anak di Kabupaten Sleman dengan berbasis fokus kajian kebijakan publik yang berkarakter integratif, holistik, dan berkelanjutan.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan secara praktis dalam penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat terkait pemetaan permasalahan anak dalam proses pembangunan dan potensi-potensi dari aspek kebijakan daerah, kelembagaan, ataupun organisasi anak.

D. Kajian Pustaka

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah maju dalam berbagai aspek yang terkait dengan sektor sosial dan ekonomi. Berbagai target dan program pembangunan di Indonesia dinilai telah tercapai, termasuk angka melek huruf yang

terkait dengan tuberkulosis dan banyak lagi yang sedang berjalan. Namun, ada beberapa target yang berkaitan dengan anak, Indonesia dinilai masih tertinggal dan belum maksimal dalam tataran nasional. Sejalan dengan itu, kemajuan dalam hal anak tidak merata di tanah air. Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam hal pemenuhan hak anak adalah bagaimana mengatasi ketidaksetaraan di tingkat daerah. Ketimpangan ini hadir dalam berbagai dimensi, termasuk geografis (wilayah, kabupaten, kota, kabupaten, dan lain-lain); tempat (perkotaan/pedesaan); sosial-ekonomi; dan jenis kelamin, antara lain.

Salah satu strategi yang digunakan oleh negara untuk mengatasi kesenjangan, dan kemajuan dalam hal realisasi hak-hak anak adalah pendekatan Kota Ramah Anak (Child-Friendly City/CFC). Secara global, UNICEF pertama kali memperkenalkan pendekatan ini pada tahun 1996, selama Konferensi PBB kedua tentang Pemukiman Manusia (Habitat II). Konferensi tersebut menyatakan bahwa kesejahteraan anak-anak adalah indikator utama dari habitat yang sehat, masyarakat yang demokratis dan pemerintahan yang baik.¹⁵ Selama bertahun-tahun, pendekatan ini telah maju dan telah diterapkan di berbagai negara berkembang dan maju, menciptakan metodologi berbeda yang dapat disesuaikan untuk beragam situasi.

Berdasarkan pengamatan peneliti secara lebih lanjut, setelah melacak beberapa pustaka yang telah dipublikasikan sebelumnya, maka setidaknya ada beberapa tema yang memang berhasil ditemukan dan dinilai dapat menjadi sumber

¹⁵ Marcio A. Carvalho dan Koteng, "Systematic assessment of the Child Friendly City/District (CFC/D) initiative in Indonesia" (Indonesia: UNICEF in partnership with the Government of Indonesia., 2014), 8.

data yang dapat dipakai dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan kebijakan KLA. Adapun penelitian tersebut adalah penelitian yang ditulis oleh Noverman Duadji dan Novita Tresiana dengan judul "Kota Layak Anak Berbasis *Collaborative Governance*." Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi pemerintah daerah dan data primer melalui wawancara serta observasi. Tulisan ini pun telah berhasil menunjukkan bahwa dengan basis kolaborasi dapat memetakan permasalahan dan potensi dari anak sebagai isu-isu sentral yang memang dapat dikembangkan dalam pembangunan; serta dapat mengembangkan berbagai model KLA yang dinilai ideal. Namun, penelitian ini kurang membidik perihal kontribusi dan peran aktif beberapa *stakeholder* dalam penguatan ruang dialog yang dapat menindaklanjuti dan menyusun kebijakan-kebijakan KLA sebagai modal sosial dalam menyelesaikan permasalahan anak.¹⁶

Penelitian lain yang ditemukan oleh penulis, ditulis oleh Dodi Widiyanto dan R. Rijanta dengan judul "Lingkungan Kota Layak Anak (*Child-Friendly City*) Berdasarkan Persepsi Orang Tua di Kota Yogyakarta." Metode penelitian yang digunakan adalah metode perumusan konsep dengan titik fokus penelaahan terhadap hasil studi empiris melalui kajian Kabupaten/Kota Layak Anak. Dari analisis Dodi, dapat diketahui empat ukuran lingkungan perkotaan ideal yang terkait dengan kota ramah anak, yaitu kebijakan, perlindungan, lingkungan, dan perencanaan kota ramah anak yang teridentifikasi. Keempat konsep tersebut, dinilai

¹⁶ Duadji dan Tresiana, "Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance," 1.

sudah dapat diakomodasi. Tetapi, ada konsep yang belum secara eksplisit terakomodasi dalam kebijakan, yaitu konsep perencanaan untuk anak dalam perspektif perlindungan anak. Maka dari itu, diperlukan adanya eksplorasi relasi lebih lanjut dari beberapa konsep yang telah disebutkan di atas, dalam rangka dapat memperoleh suatu kajian teori yang layak terkait kebijakan KLA tersebut.¹⁷

Penelitian selanjutnya yang masih bertemakan kebijakan KLA, yaitu penelitian dari Utari Swadesi, Zaili Rusli, dan Swis Tantoro dengan judul "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak." Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian untuk mengetahui terkait pengimplementasian Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan KLA di Kota Pekanbaru. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru memang belum sepenuhnya melakukan pengoptimalan dalam hal pemenuhan hak-hak anak, yang sesuai dengan 24 indikator dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut belum menjadi prioritas utama, sehingga masih banyak kasus yang menimpa anak, seperti kekerasan, penelantaran, dan belum optimalnya akses pelayanan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana strategi, program, dan kebijakan beberapa *stakeholder* pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan KLA. Serta, tidak adanya penjelasan terkait

¹⁷ Dodi Widiyanto dan R. Rijanta, "Lingkungan Kota Layak Anak (Child-Friendly City) Berdasarkan Persepsi Orang Tua di Kota Yogyakarta," *Jurnal Bumi Lestari* 12, no. 2 (2012): 211.

permasalahan yang mendasari dikeluarkannya kebijakan KLA di Pekanbaru, beserta solusinya.¹⁸

Penelitian lain adalah penelitian yang ditulis oleh Robertus Belarminus Suharta dan Serafin Wisni Septiarti dengan judul, "Pengembangan Perlindungan Sosial Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta." Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan sosial yang ada di Kota Yogyakarta melalui program Kampung Ramah Anak (KRA) merupakan konsep dalam hal pemenuhan hak-hak hidup, belajar, perlindungan, serta partisipasi anak dalam pembangunan. Kelemahan penelitian ini adalah kurangnya rekomendasi yang menyoroti salah satu program dari KRA tersebut, yaitu deklarasi kawasan tanpa rokok yang hanya diterapkan pada saat pertemuan pengurus RW saja, tetapi tidak diimplementasikan secara keseluruhan dengan membuat *space*/kawasan tanpa rokok di lingkungan RW.¹⁹

Penelitian tentang KLA memang telah banyak ditemukan selain yang telah disebutkan di atas, salah satunya dengan adanya beberapa penelitian lain, yaitu penelitian yang ditulis oleh Rahayu Sulistiowati, Ita Prihantika, Dewi Brima Atika, dan Yuni Ratna Sari yang berjudul "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pringsewu." Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika diukur dari sisi variabel komunikasi, disposisi, sumber daya, serta struktur birokrasinya,

¹⁸ Utari Swadesi, Zaili Rusli, dan Swis Tantoro, "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 16, no. 1 (2020): 83.

¹⁹ Robertus Belarminus Suharta dan Serafin Wisni Septiarti, "Pengembangan Perlindungan Sosial Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta," *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)* 5, no. 1 (2018): 9–18.

pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan di atas, dinilai belum dapat dilakukan secara optimal.²⁰ Selain itu, variabel disposisi pun menjadi faktor penting dari pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini tidak dijelaskan terkait kerja sama atau disposisi dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Pringsewu pada tingkat menengah dan bawah. Sehingga, masih belum ditemukan variabel atau indikator utama yang menjadi titik kunci suksesnya kebijakan tersebut.²¹

Penelitian lain ditulis oleh Moh. Ilham A. Hamudy dengan judul "Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak." Dalam penelitiannya, Hamudy menjelaskan bahwa penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya perhatian pemerintahan daerah dalam hal perlindungan anak dan adanya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjadi kewajiban pemerintahan daerah dalam hal mengurusnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Surakarta sendiri sudah memiliki beberapa fasilitas yang ramah anak, seperti puskesmas ramah anak, taman gizi, pojok ASI, dokter anak, layanan konseling anak, dan tempat pelayanan serta pengaduan korban kekerasan terhadap anak. Sedangkan, di Kota Makassar belum banyak program yang dikerjakan oleh pemerintah daerah dalam hal mengupayakan kebijakan tersebut. Sebab, Makassar sendiri masih relatif dalam tahap perencanaan penyelenggaraan kebijakan KLA. Penelitian ini hanya membidik pada beberapa faktor yang mempengaruhi terwujudnya kebijakan KLA pada tataran pemerintahan

²⁰ Rahayu Sulistiowati dkk., "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pringsewu," *Spirit Publik* 13, no. 2 (2018): 37.

²¹ Sulistiowati dkk., 45.

pusat, tetapi tidak fokus pada tataran pemerintahan daerah, hingga menyentuh tataran bawah, seperti desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lainnya.²²

Mengutip pandangan dari Ahmad Mustafa Azhom bahwa upaya mewujudkan kota/kabupaten ramah anak tidak terlepas dari adanya peran setiap elemen masyarakat di wilayah kota/kabupaten tersebut. Terbentuknya keberhasilan kabupaten/kota ramah anak inilah yang menjadi salah satu faktor dari keberhasilan pembangunan. Perlu diketahui bahwa dengan mewujudkan kabupaten/kota ramah anak, maka akan terwujud perlindungan hukum bagi anak. Implikasi bagi kebijakan dan praktik kepolisian antara lain, yaitu penegakan hukum yang lebih baik, identifikasi lebih baik, dan peningkatan kesadaran melindungi anak.²³

Penelitian terakhir yang ditemukan penulis adalah penelitian yang ditulis oleh Sulkifli tentang Implementasi dan Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tentang *Child Friendly City*.²⁴ Hasil akhir menunjukkan bahwa adanya implementasi kebijakan KLA dalam PERDA Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tidak terlepas dari empat variabel yang dikemukakan oleh Edward, yaitu variabel pendukung sumber sarana-prasarana dan finansial dengan adanya penganggaran yang mencapai 1,2 M. Kemudian, dari segi variabel penghambatnya kebijakan ini bersumber dari adanya jalinan komunikasi antar pemangku kebijakan

²² Moh. Ilham A. Hamudy, "Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak," *Jurnal PKS* 14, no. 4 (2015): 355.

²³ Ahmad Mustafa Azhom, "Realizing a Child Friendly City as Protection towards Children in Indonesia," *Constitutionale* 2, no. 2 (2021): 91–92, <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v2i2.2420>.

²⁴ Sulkifli, "Implementasi dan Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tentang Konsep Child Friendly City" (Master's Thesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

yang dinilai tidak maksimal, sumber daya manusia yang dinilai tidak cukup berkualitas dalam pemahaman terkait KLA, adanya kecenderungan dan sikap acuh para pemangku kebijakan terhadap program tersebut, serta struktur birokrasi yang tidak secara rutim melakukan evaluasi pada gugus tugas. Kekurangan penelitian ini adalah tidak dijelaskannya secara rinci terkait capaian dalam setiap program yang dilaksanakan pada kebijakan KLA.²⁵

Dalam hal ini, penulis memposisikan penelitian ini untuk mengisi kekosongan ruang dari penelitian sebelumnya, yaitu penggalian data terkait proses implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui program KLA di Kabupaten Sleman dengan upaya menganalisis program yang dilaksanakan dan dinas-dinas yang terkait dengan program ini. Dari banyaknya penelitian yang menjadi rujukan penulis, masih sangat sedikit pembahasan terkait capaian secara merinci dari setiap klaster kebijakan KLA, serta melihat kebijakan tersebut dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, esensi pokok dari penelitian ini berupaya mendudukan pemahaman yang benar terkait perumusan konsepsi pembangunan kota/kabupaten layak anak di Kabupaten Sleman, sehingga akan dapat melahirkan berbagai kebijakan dan program anak yang berkarakter integratif, holistik, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, hal ini pun menjadi salah satu *gap* yang dapat penulis tawarkan dalam penelitian ini.

²⁵ Sulkifli, ix.

E. Kerangka Teoretis

Dalam upaya penganalisisan implementasi kebijakan penyelenggaraan KLA di Kabupaten Sleman, penulis meminjam pandangan implementasi kebijakan yang digagas oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam studi kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan secara eksplisit mencakup tindakan-tindakan oleh individu atau kelompok publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini mencakup upaya satu kali untuk mengubah keputusan menjadi istilah operasional, serta melanjutkan upaya untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang telah diamanatkan oleh keputusan kebijakan.²⁶

Titik awal dalam elaborasi kerangka teoretis Meter dan Horn adalah kebijakan itu sendiri yang tujuannya telah ditetapkan; sehingga dari proses itulah implementasi dimulai. Berbagai jenis keputusan akan menampilkan karakteristik proses, struktur, dan hubungan antar faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, Meter dan Horn mengklasifikasikan kebijakan menurut dua karakteristik yang membedakan, yaitu jumlah perubahan yang terlibat dan sejauh mana ada konsensus tujuan di antara para peserta dalam proses pengimplementasian tersebut.

Unsur perubahan penting setidaknya ada dalam dua hal, yaitu *pertama*, implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan tersebut menyimpang

²⁶ Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process A Conceptual Framework," *Administration & Society Sage Publications, Inc* 6, no. 4 (1975): 447.

dari kebijakan sebelumnya.²⁷ *Kedua*, proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Analisis Kaufman (1971) menunjukkan bahwa implementasi yang efektif, kemungkinan besar terjadi ketika badan pelaksana tidak diharuskan menjalani reorganisasi drastis. Pandangan ini diperkuat oleh argumen Levine (1968) bahwa banyak dari kegagalan program-program sosial *Great Society* diakibatkan oleh meningkatnya tuntutan yang dibuat dari struktur dan prosedur administratif yang ada. Kebijakan yang mengamankan perubahan dalam hubungan di antara peserta yang terlibat dalam proses implementasi, akan lebih sulit untuk dilaksanakan daripada kebijakan yang hanya membutuhkan sedikit perubahan dalam hubungan yang sudah mapan.

Adapun model dasar dari kerangka konseptual Meter dan Horn menempatkan enam variabel yang membentuk suatu hubungan. Model ini tidak hanya menentukan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen akhir yang diminati, tetapi juga membuat eksplisit hubungan antara variabel independen. Keterkaitan yang disertakan secara implisit mewakili hipotesis yang dapat diuji secara empiris, dengan asumsi bahwa indikator yang memuaskan dapat dibangun dengan data yang sesuai (Van Meter dan Asher 1973). Adapun model dari implementasi kebijakan tersebut, yaitu:

Pertama, standar dan sasaran/tujuan kebijakan (*policy standards and objectives*). Mengingat minat utama dari Meter dan Horn pada faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan, identifikasi indikator kinerja merupakan tahap

²⁷ Meter dan Horn, 449.

penting dalam analisis. Pada dasarnya, indikator kinerja menilai sejauh mana standar dan tujuan kebijakan direalisasikan. Standar dan tujuan menguraikan tujuan keseluruhan dari keputusan kebijakan. Mereka bergerak di luar generalisasi dokumen legislatif untuk memberikan standar yang konkret dan lebih spesifik untuk menilai kinerja program. Standar dan tujuan ini jelas dengan sendirinya dan mudah diukur dalam beberapa kasus.²⁸

Kedua, sumber daya kebijakan (*policy resources*). Kebijakan memberikan lebih dari standar dan tujuan untuk menilai implementasi: mereka juga membuat sumber daya tersedia yang memfasilitasi administrasi mereka. Sumber daya ini dapat mencakup dana atau insentif lain dalam program yang dapat mendorong atau memfasilitasi implementasi yang efektif.²⁹

Ada empat faktor lain yang termasuk ke dalam model ini, yaitu hubungan dan komunikasi antar organisasi (*interorganizational communication and enforcement activities*). Implementasi yang efektif mensyaratkan bahwa standar dan tujuan program dipahami oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas pencapaiannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan kejelasan standar dan tujuan, keakuratan komunikasinya kepada pelaksana, dan konsistensi (atau keseragaman) yang dikomunikasikan oleh berbagai sumber informasi. Standar dan tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang

²⁸ Meter dan Horn, 462–63.

²⁹ R. A. Levine, *Public Planning: Failure and Redirection* (New York: Basic Books, 1972), 120; Meter dan Horn, “The Policy Implementation Process A Conceptual Framework,” 464.

diharapkan darinya. Komunikasi di dalam dan di antara organisasi adalah proses yang kompleks dan sulit.

Dalam mentransmisikan pesan ke bawah dalam suatu organisasi, atau dari satu organisasi ke organisasi lain, komunikator mau tidak mau mendistorsi pesan tersebut—baik secara sengaja maupun tidak sengaja.³⁰ Selanjutnya, jika sumber komunikasi yang berbeda memberikan interpretasi standar yang tidak konsisten dan tujuan atau jika sumber yang sama memberikan interpretasi yang bertentangan dari waktu ke waktu, pelaksana akan merasa lebih sulit untuk melaksanakan maksud kebijakan. Oleh karena itu, prospek implementasi yang efektif akan ditingkatkan dengan kejelasan standar dan tujuan yang dinyatakan dan dengan akurasi dan konsistensi yang dikomunikasikan.³¹ Karakteristik instansi pelaksana (*The characteristics of the implementing agencies*). Banyak faktor yang termasuk dalam komponen model ini, yaitu kompetensi dan ukuran staf lembaga; tingkat kendali hierarkis atau keputusan dan proses sub-unit dalam badan pelaksana; sumber daya politik suatu lembaga (mislanya, dukungan di antara legislator dan eksekutif); vitalitas suatu organisasi; tingkat terbuka komunikasi, yaitu jaringan komunikasi antara komunikasi horizontal dan vertikal yang bebas, dan tingkat kebebasan yang relatif tinggi dalam komunikasi dengan orang-orang di luar ataupun dalam organisasi tersebut; hubungan formal dan informal lembaga dengan pembuat kebijakan atau badan penegak kebijakan.³² Selain itu, kondisi ekonomi, sosial, dan

³⁰ A. Downs, *Inside Bureaucracy* (Boston: Little, Brown, 1967), 133–36.

³¹ Meter dan Horn, “The Policy Implementation Process A Conceptual Framework,” 465.

³² Meter dan Horn, 465.

politik (*economic, social, and political conditions*). Dampak kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik telah menjadi fokus banyak perhatian selama dekade terakhir. Sehingga, ada beberapa pertanyaan yang dapat dilontarkan untuk mencapai tujuan ilustrasi dalam implementasi kebijakan menurut Meter dan Horn, yaitu apakah sumber daya ekonomi yang tersedia dalam yurisdiksi pelaksana cukup untuk mendukung keberhasilan implementasi? Sejauh mana dan bagaimana kondisi ekonomi dan sosial yang ada, akan terpengaruh oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan? Apa sifat opini publik dan seberapa pentingkah isu kebijakan terkait? Apakah elit mendukung atau menentang implementasi kebijakan? Apa karakter partisan dari yurisdiksi pelaksana; apakah ada oposisi partisan atau dukungan untuk kebijakan tersebut? Dan sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan tersebut?³³

Komponen terakhir dari model ini adalah disposisi pelaksana (*The disposition of implementors*). Masing-masing komponen model yang dibahas di atas harus disaring melalui persepsi pelaksana dalam yurisdiksi tempat kebijakan tersebut disampaikan. Tiga elemen respon pelaksana dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan mereka untuk melaksanakan kebijakan: kognisi (pemahaman) kebijakan, arah respon mereka terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas tanggapan.³⁴ Pemahaman pelaksana tentang maksud umum sebagai standar dan tujuan khusus dari kebijakan menjadi sangat

³³ Meter dan Horn, 472.

³⁴ Meter dan Horn, 472.

penting. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan juga penting. Pelaksana mungkin gagal untuk melaksanakan kebijakan, karena mereka menolak tujuan yang terkandung di dalamnya.³⁵ Sebaliknya, penerimaan luas dari standar dan tujuan kebijakan, di pihak mereka yang bertanggung jawab untuk mengelolanya, akan sangat meningkatkan potensi keberhasilan pelaksanaan.³⁶ Paling tidak, tampaknya sikap bersama akan membuat implementasi lebih mudah. Untuk menganalisis terkait tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap proses implementasi kebijakan dari PERDA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui program Pelaksanaan Program KLA di Kabupaten Sleman, penulis menggunakan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* Asy-Syatibi. Sejak terbitnya kitab *Al-Muwāfaqāt* yang digagas oleh Asy-Syatibi, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi pada tujuan hukum Islam.³⁷

Menurut Asy-Syatibi, *maqāṣid al-syarī'ah* secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu berkaitan dengan tujuan syariah (*qaṣd*

³⁵ J. W. Peltason, *Fifty-Eight Lonely Men: Southern Federal Judges and School Desegregation* (New York: Harcourt, Brace & World, 1961), 77; K. M. Dolbeare dan P. E. Hammond, *The School Prayer Decisions: From Court Policy to Local Practice* (Chicago: Chicago University Press, 1971), 98; A. Etzioni, "Organizational control structure," dalam *Handbook of Organizations*, J. March (Chicago: Rand McNally, 1965), 156; M. Derthick, *The Influence of Federal Grants: Public Assistance in Massachusetts* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1970), 167.

³⁶ H. Kaufman, *The Forest Ranger* (Johns Hopkins University Press, 1960), 70.

³⁷ Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis dan Masalah dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007).

al-syār'i) dan tujuan para *mukallaf* (*qaṣd al-mukallaf*)..³⁸ Jika dilihat dari sudut pandang tujuan syariah dibagi menjadi empat, yaitu *qaṣd al-syār'I fī waḍ'I al-syarī'ah*, *qaṣd al-syār'I fī waḍ'I al-syarī'ah lī al-ifhām*, *qaṣd al-syār'I fī waḍ'I al-syarī'ah lī al-taklīf bi maqtaḍāhā*, *qaṣd al-syār'I fī dukhūl al-mukallaf taḥta ahkām al-syarī'ah*. Sedangkan, dalam *qaṣd al-mukallaf* tidak ada pembagian di dalamnya.³⁹

Qaṣd al-syār'I fī waḍ'I al-syarī'ah dibagi menjadi *ḍarūriyyāt* (kemaslahatan yang bernilai esensial bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, ada lima pokok, yaitu *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-māl*), *hājjiyyāt* (segala sesuatu yang menjadi kebutuhan agar hidup sejahtera dan terhindar dari kesengsaraan), dan *taḥsīniyyāt* (sesuatu yang sebaiknya ada demi penyempurnaan kesejahteraan manusia). Sedangkan, *qaṣd al-syār'I fī waḍ'I al-syarī'ah lī al-ifhām* membahas terkait ketetapan syariah bertujuan untuk syariat tersebut mudah dipahami. Kemudian, *qaṣd al-syār'I fī waḍ'I al-syarī'ah lī al-taklīf bi maqtaḍāhā* dipahami bahwa dasar utama dari pemberlakuan *taklīf* bersumber dari daya manusia. Serta, *qaṣd al-syār'I fī dukhūl al-mukallaf taḥta ahkām al-syarī'ah*, pembahasan ini berkaitan dengan tujuan syar'I yang mengharuskan para *mukallaf* bernaung dan tunduk pada hukum *syarā'*.⁴⁰

³⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

³⁹ Fathur Rohman, "Maqasid al-Syariah dalam Perspektif Al-Syatibi," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (2017): 168.

⁴⁰ Rohman, 168–73.

F. Metode Penelitian

Penulis berupaya untuk melakukan berbagai pengumpulan, pengolahan, dan penganalisisan data yang sudah ada secara jelas, sistematis, dan terstruktur dalam proses penelitian ini. Secara umum, penelitian ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang berusaha untuk mengonfirmasi keseluruhan dari data penelitian melalui pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen, sehingga menghasilkan analisis yang bersifat deskriptif.⁴¹ Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini disebabkan oleh adanya data yang dikumpulkan berupa penjelasan, persepsi dari subjek penelitian, maupun gambar. Sehingga, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami sebuah fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, baik dari perilaku, motivasi tindakan secara holistik, persepsi, maupun deskripsi yang berbentuk kata-kata dan bahasa.⁴²

1. Subjek Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer penelitian ini melalui proses observasi dan wawancara dengan beberapa lembaga ataupun individu terkait dan dokumen dari PERDA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adapun hasil dari data primer ini, diusahakan dapat mengonfirmasi beberapa kasus yang berkaitan dengan anak, seperti kekerasan,

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 6.

⁴² Moleong, 12; Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 8.

bentuk komunikasi yang dibangun, serta sektor atau dinas yang terlibat dalam penyelenggaraan program KLA di Kabupaten Sleman. Dalam hal ini, penulis berupaya untuk mewawancarai sekitar 10 orang dari beberapa lembaga yang memiliki peran penting dalam proses pengimplementasian kebijakan KLA di Kabupaten Sleman, yaitu:

- a. Dra. Sri Budiyantiningih, M.Si., Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman.
- b. Fathul Munawaroh, S.Sos., Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Fathul Munawaroh, S.Sos, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman.
- c. Xenia Putri Damayanti, Forum Anak Sleman.
- d. Dra. Sri Sumiyatun, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- e. Rira Meuthia, S.E., Kepala Bidang Pembinaan SD, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- f. Dwi Warni Yuliasuti, AP., M.Pd., Kepala Bidang Pembinaan SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- g. dr. Esti Kurniasih, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
- h. Sigit Indarto, S.E., M.Si., Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

- i. Dra. Mayawati Jati Lestari, M.T., Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- j. Ir. Jenu Santosa, MUM., Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman.

Selanjutnya, data sekunder penelitian ini didapatkan penulis melalui kajian kepustakaan (*library research*), seperti buku, artikel jurnal, media cetak maupun elektronik, dokumen pemerintahan, dan lain sebagainya.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan yang menggunakan pancaindera, melalui penciuman, penglihatan, pendengaran untuk memperoleh suatu informasi yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi objek pengamatan penulis adalah implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sleman tentang penyelenggaraan KLA, yang diagendakan melalui beberapa program dari DP3AP2KB Kabupaten Sleman sebagai penanggung jawab terkait kebijakan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi dengan tujuan untuk mengumpulkan banyak informasi melalui tanya jawab antara peneliti dan informan ataupun subjek penelitian.⁴³ Dalam hal ini, penulis berupaya mewawancarai beberapa lembaga yang memiliki peranan penting dalam proses implementasi

⁴³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 10.

kebijakan KLA di Kabupaten Sleman, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB); Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Perhubungan; Dinas Sosial; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan Forum Anak Sleman.

c. Dokumentasi

Proses pengumpulan data dapat juga dilakukan melalui proses dokumentasi, yaitu data atau informasi yang dapat diperoleh melalui berbagai fakta yang tersimpan, baik berupa surat, arsip foto, hasil rapat, catatan harian, maupun dokumen-dokumen penting pemerintahan yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Analisis Data

Analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga proses dalam melakukan analisis dan pengumpulan data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemusatan perhatian, pemilihan, pengabstraksian, dan pengolahan data kasar yang didapatkan dari lapangan. Setelah melakukan pemilihan data secara seksama, penulis akan melakukan klasifikasi data sehingga menghasilkan data yang kredibel.

b. Penyajian Data

Dalam proses penyajian data, penulis berupaya mengklasifikasikan data berdasarkan beberapa tipologi yang sesuai dengan rumusan masalah dalam

⁴⁴ Basrowi dan Suwandi, 209.

penelitian, sehingga tersusun secara berurutan sesuai dengan tingkat prioritasnya dengan sub-sub tema tertentu.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir, yaitu penarikan kesimpulan. Penulis berupaya untuk membuat rumusan proposisi yang berkaitan erat dengan logika, sehingga menghasilkan temuan penelitian melalui pengkajian data dan proposisi yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam proses ini juga, penulis berupaya untuk mendeskripsikan secara mendetail hasil temuan dalam penelitian terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui program KLA di Kabupaten Sleman, sehingga dapat menjawab semua rumusan masalah penelitian yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bagian, dengan tujuan untuk dapat mendeskripsikan keseluruhan isi tulisan dari bab pertama hingga bab terakhir.

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas terkait gambaran umum lokasi penelitian, meliputi sejarah umum Kabupaten Sleman, letak geografis dan luas wilayah, topografi Kabupaten Sleman, visi dan misi Kabupaten Sleman, jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin, serta penduduk usia anak dan persebarannya. Hal ini

bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti ataupun pembaca dalam memahami gambaran terkait kondisi sosial di Kabupaten Sleman.

Bab III akan memaparkan terkait kebijakan KLA di Kabupaten Sleman yang menjadi isu strategis yang menjadi pendukung dalam pengimplementasian kebijakan KLA, meliputi konsep KLA, indikator KLA, capaian kebijakan KLA Anak Sleman, dan program-program KLA Sleman. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengklasifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh kalangan anak-anak di Kabupaten Sleman, sehingga dapat dijadikan sebagai data dalam pembuatan program pada kebijakan KLA di Kabupaten Sleman.

Bab IV akan memaparkan terkait hasil analisis implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Sleman, meliputi analisis proses implementasi PERDA Nomor 10 Tahun 2020 Kabupaten Sleman tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui program KLA, serta analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap implementasi PERDA Nomor 10 Tahun 2020. Bab ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana proses implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Sleman, serta melihat proses implementasi tersebut dalam kacamata Islam, apakah kebijakan tersebut bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai keislaman yang ada.

Bab V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Pada bab ini, penulis akan menyimpulkan hasil temuan-temuan yang dipaparkan dari keseluruhan bab, dengan tujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Kabupaten Sleman Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui Program KLA. Kemudian, penulis akan memberikan saran untuk rekomendasi penelitian selanjutnya agar dapat lebih

dieksplorasi dan menjadi temuan baru yang akan menjawab pelaksanaan kebijakan ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisa penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, *pertama*, konsep dari penyelenggaraan perlindungan anak melalui program KLA di Kabupaten Sleman dalam PERDA Nomor 10 Tahun 2020 bertujuan untuk mewujudkan dan melindungi hak-hak anak yang ada di Kabupaten Sleman, baik hak untuk hidup, berkembang, dan tumbuh. Sehingga, terhindar dari adanya tindak kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi anak. PERDA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak memuat ketentuan mengenai hak anak beserta kewajibannya, peran serta orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan media massa dalam program KLA, dasar hukum KLA, pembentukan gugus tugas KLA dan forum anak, serta pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah.

Kedua, implementasi kebijakan PERDA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui KLA di Kabupaten Sleman dapat diukur dari 6 dimensi, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposisi) agen pelaksana, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Secara umum, proses implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Sleman telah terlaksana dengan cukup baik. Namun, masih harus dievaluasi lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh kebijakan dan pengimplementasian program KLA masih dianggap hanya menjadi tanggung jawab OPD pengampu, yaitu Dinas P3AP2KB

sebagai *leading sector* kebijakan KLA. Sehingga, perlu adanya kolaborasi, sinergitas, dan kerja sama yang berkelanjutan untuk mendukung upaya-upaya pemenuhan hak anak melalui program KLA di Kabupaten Sleman.

Capaian KLA Kabupaten Sleman meskipun secara kurva terus mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2020 ada kendala yang memang menghambat laju pergerakan KLA di Sleman, yaitu dengan adanya pandemi Covid-19. Sehingga, hampir seluruh rencana program yang telah tersusun dan dianggarkan terpaksa difokuskan untuk penanganan Covid-19. Hal ini mempengaruhi berbagai aspek dalam pencapaian KLA.

Kemudian, adanya konsep dan implementasi PERDA Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui kebijakan KLA dinilai telah sesuai dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini disebabkan oleh penetapan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sleman didasarkan pada kemaslahatan anak, yang terbukti dengan adanya kandungan unsur *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-nafs* dalam penguatan kelembagaan KLA; unsur *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-nafs* dalam klaster hak sipil dan kebebasan; unsur *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-nafs* dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; unsur *ḥifẓ al-nafs* dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; unsur *ḥifẓ al-'aql* dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta, unsur *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-nafs* dalam klaster perlindungan khusus.

Adapun pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), dapat ditemukan dalam program inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, yaitu program

rumah ibadah layak anak yang dapat dikategorikan dalam klaster hak sipil dan kebebasan, di mana kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan beragama. Sedangkan, pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) tidak dapat ditemukan secara implisit pada program kabupaten/kota layak anak di Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan karena anak masih dalam tanggung jawab pengasuhan orang tua.

Pelibatan kelima unsur pokok *maqāṣid al-syarī'ah* dalam upaya mewujudkan kemaslahatan yang terkandung dalam konsep PERDA Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui kebijakan KLA menjadi hal yang penting. Sehingga, berbagai program dan kebijakan KLA di Kabupaten Sleman dapat mengandung unsur-unsur yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam itu sendiri.

B. SARAN

Adapun saran yang penulis ajukan adalah penulis mendorong kepada seluruh pemangku kebijakan, baik dari *leading sector* maupun *stakeholder* dalam proses implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sleman untuk terus melakukan evaluasi dan monitoring kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sleman. Adapun monitoring ini dapat dilakukan bersama-sama dengan melihat kondisi langsung di lapangan, misalnya dengan memastikan dukungan langsung yang diberikan di tingkat bawah, seperti praktik di sekolah, kalurahan, kapanewon, puskesmas, maupun di tingkat masyarakat. Sedangkan, evaluasi perlu dilakukan terhadap variabel yang mendukung kebijakan KLA, seperti satuan pendidikan, kapanewon, kalurahan, puskesmas, ruang bermain ramah

anak, gugus tugas KLA, forum anak, dan satgas PPA. Evaluasi ini harus menggunakan instrumen yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan, serta dilakukan oleh tim independen yang ditunjuk. Sehingga, objektivitas bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, hanya mengeksplorasi terkait proses implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang kebijakan KLA, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga, disarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengambil informan yang lebih luas dan dapat mengisi kekurangan dalam penelitian ini. Maka dari itu, penelitian ini pun masih perlu diuji validitasnya oleh para peneliti selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Ishaq al-Syatibi. *Al-Muwafaqat*. I-II. Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Edisi Yang Disempurnakan. Jilid X. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Al-Razi, Muhammad. *Tafsir al-Fakhr al-Razi*. Vol. 10. 9 vol. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Shan'ani. *Subul al-Salam*. Juz 3. Kairo: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiyy, 1379.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*. Vol. VII. Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Derthick, M. *The Influence of Federal Grants: Public Assistance in Massachusetts*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1970.
- DIY, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. *Data Profil Anak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022.
- . "Profil Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017." Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017.
- DIY, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. "Data Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022." Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, 2022.
- . "Profil Pemenuhan Hak Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019." Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019.
- Dolbeare, K. M., dan P. E. Hammond. *The School Prayer Decisions: From Court Policy to Local Practice*. Chicago: Chicago University Press, 1971.
- Downs, A. *Inside Bureaucracy*. Boston: Little, Brown, 1967.
- Carvalho, Marcio A., dan Koteng. "Systematic assessment of the Child Friendly City/District (CFC/D) initiative in Indonesia." Indonesia: UNICEF in partnership with the Government of Indonesia., 2014.
- Etzioni, A. "Organizational control structure." Dalam *Handbook of Organizations*, J. March. Chicago: Rand McNally, 1965.

- Haq, Hamka. *Al-Syatibi Aspek Teologis dan Masalah dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Kabupaten Sleman, Badan Pusat Statistik. “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman Tahun 2021.” Badan Pusat Statistik Sleman, 2021.
- . *Kabupaten Sleman dalam Angka 2023*. Sleman: Badan Pusat Statistik Sleman, 2023.
- . *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman Menurut Lapangan Usaha 2017-2021*. Sleman: Badan Pusat Statistik Sleman, 2022.
- Kaufman, H. *The Forest Ranger*. Johns Hopkins University Press, 1960.
- Kesehatan, Dinas. *Profil Kesehatan Kabupaten Sleman 2020*. Kabupaten Sleman: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2020.
- . *Profil Kesehatan Kabupaten Sleman 2021*. Kabupaten Sleman: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2021.
- Levine, R. A. *Public Planning: Failure and Redirection*. New York: Basic Books, 1972.
- Mahalliy, Jalal al-Din, dan Jalal al-Din As-Suyuthi. *Tafsir al-Jalalain*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Tt.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- P3AP2KB, Dinas. *Profil Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sleman Tahun 2021*. Kabupaten Sleman: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), 2021.
- Peltason, J. W. *Fifty-Eight Lonely Men: Southern Federal Judges and School Desegregation*. New York: Harcourt, Brace & World, 1961.
- PPPA, Kementerian. *Kabupaten/Kota Layak Anak: Bahan Advokasi Kebijakan KLA*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Tt.
- UNICEF. *Child Friendly City: Initiative implementation methodology for the Republic of Kazakhstan*. Kazakhstan: The UN Children’s Fund (UNICEF) in the Republic of Kazakhstan, 2015.
- Utomo, Hadi, Ikeu Tanziha, Jamilah Arifin, dan Syafina Noegroho. *Profil Anak Indonesia 2021*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2021.

ARTIKEL JURNAL

- Azhom, Ahmad Mustafa. "Realizing a Child Friendly City as Protection towards Children in Indonesia." *Constitutionale* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v2i2.2420>.
- Burhanuddin. "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam." *Adliya* 8, no. 1 (2014).
- Djaenab. "Perlindungan Anak Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan." *Jurnal Al-Risalah* 10, no. 1 (2010).
- Duadji, Noverman, dan Novita Tresiana. "Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance." *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2018). <http://dx.doi.org/10.21580/sa.v13i1.2201>.
- Hamudy, Moh. Ilham A. "Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak." *Jurnal PKS* 14, no. 4 (2015).
- Jamal, Ridwan. "Maqashid al-Syari'ah dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian." *Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2010).
- Junaidi, Abdul Basith. "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2017).
- Lisma, dan Roykhatun Nikmah. "Child Care and Protection in Perspective of Legislation, Human Rights and Islamic Law." *Al-Bayyinah* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.1333>.
- Meter, Donald S. Van, dan Carl E. Van Horn. "The Policy Implementation Process A Conceptual Framework." *Administration & Society Sage Publications, Inc* 6, no. 4 (1975).
- Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak." *Jurnal Al-Adalah* 14, no. 2 (2017).
- Patilima, Hamid. "Kabupaten Kota Layak Anak." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 13, no. 1 (2017): 39–55.
- Prpto, Y, Ermaya Suradinata, Deti Mulyati, dan Irwan Thahir. "Implementation of Community Policing Policy in Creating General Security and Order in the City Of Bandung, West Java Province." *Journal of Public Administration and Governance* 9, no. 2 (2019).
- Quennerstedt, Ann. "Children's Rights in Education - Transforming Universal Claims into New Zealand Policy." *New Zealand Journal of Educational Studies* 44, no. 2 (2009): 63–78.
- Riege, Andreas, dan N Linsey. "Knowledge Management in The Public Sector: Stakeholders Partnership in The Public Policy Development." *Journal of Knowledge Management* 10, no. 3 (2006).
- Riggio, Eliana. "Child friendly cities: good governance in the best interests of the child." *Environment & Urbanization* 14, no. 2 (2002).
- Rohman, Fathur. "Maqasid al-Syariah dalam Perspektif Al-Syatibi." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (2017).

- Shiddiq, Ghofar. "Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam." *Jurnal Sultan Agung XLIV*, no. 118 (2019).
- Suharta, Robertus Belarminus, dan Serafin Wisni Septiarti. "Pengembangan Perlindungan Sosial Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta." *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)* 5, no. 1 (2018): 9–18.
- Sulistiowati, Rahayu, Ita Prihantika, Dewie Brima Atika, dan Yuni Ratna Sari. "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pringsewu." *Spirit Publik* 13, no. 2 (2018).
- Swadesi, Utari, Zaili Rusli, dan Swis Tantor. "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 16, no. 1 (2020).
- Tamba, Paulus Maruli. "Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan." *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016, 1–8.
- Tedja, Jeanne Noveline. "The Implementation of Child-Friendly City Policy by the Local Community in Depok, Indonesia." *International Journal of Social Science And Human Research* 5, no. 8 (2022): 3690–3701. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i8-48>, Impact factor- 5.871.
- Ulya, Zakiyatul. "Analisis Maqashid al-Syari'ah Terhadap Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Mewujudkan Kota Layak Anak." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 01 (2020).
- Widiyanto, Dodi, dan R. Rijanta. "Lingkungan Kota Layak Anak (Child-Friendly City) Berdasarkan Persepsi Orang Tua di Kota Yogyakarta." *Jurnal Bumi Lestari* 12, no. 2 (2012).
- Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2014).

TESIS

- Sulkifli. "Implementasi dan Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tentang Konsep Child Friendly City." Master's Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

WEBSITE

- Admin. "Peran PKK Menuju Kabupaten Way Kanan Layak Anak." *WARTAMU.ID* (blog), 18 Februari 2022. <https://www.wartamu.id/peran-pkk-menuju-kabupaten-way-kanan-layak-anak/>.

- BPKP. “Profil Kabupaten Sleman.” Situs Resmi BPKP 2023, Tt. <https://www.bpkp.go.id/diy/konten/830/Profil-Kabupaten-Sleman>.
- PPPA, Kementerian. “SIMFONI-PPA: Ringkasan Kekerasan,” 2022. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- PPPA Provinsi Lampung, Dinas. “ROADSHOW KAB./KOTA KLA KABUPATEN WAY KANAN 2020 - Dinas PPPA Provinsi Lampung,” 2020. <https://dinaspppa.lampungprov.go.id/detail-post/roadshow-kab-kota-kla-kabupaten-way-kanan-2020>.
- Sleman, Badan Pusat Statistik Kabupaten. “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman (Jiwa), 2020-2021.” Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2021. <https://slemankab.bps.go.id/indicator/12/80/1/jumlah-penduduk-hasil-sp2020-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>.
- Sleman, Kabupaten. “Mengungkap Sejarah Sleman,” Tt. <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/sejarah-kabupaten-sleman/mengungkap-sejarah-sleman>.
- . “Pemerintah Kabupaten Sleman » Blog Archive » Sleman Pertahankan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Nindya,” 2022. <http://www.slemankab.go.id/18519/sleman-pertahankan-penghargaan-kabupatenkota-layak-anak-tingkat-nindya.slm>.
- Sleman, Pemerintah Kabupaten. “Pemerintah Kabupaten Sleman » Blog Archive » Pemkab Sleman Komitmen Wujudkan Kabupaten Layak Anak,” 2022. <http://www.slemankab.go.id/14770/pemkab-sleman-komitmen-wujudkan-kabupaten-layak-anak.slm>.
- . “Profil Daerah Kabupaten Sleman.” *Pemerintah Kabupaten Sleman* (blog), Tt. <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>.
- UNICEF. “The Convention on the Rights of the Child: The Children’s Version,” 2020. <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version>.
- Yogyakarta, DPAD. “Sejarah Singkat Kabuapten Sleman | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah D.I Yogyakarta,” 2018. <http://dpad.jogjaprov.go.id/article/news/vieww/sejarah-singkat-kabuapten-sleman-1488>.

PERATURAN HUKUM

- RI, Presiden, dan DPR RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak,” 2022.

Sleman, Bupati. Peraturan Bupati Nomor 16.1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan, 16.1 § (2018).

———. Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak, 12 § (2018).

———. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, 10 § (2020).

Way Kanan, Pemerintah Kabupaten. “Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.” Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, 2022.

WAWANCARA

Budiyantiningsih, Sri. Wawancara Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, 3 Februari 2023.

Damayanti, Xenia Putri. Wawancara Bersama Ketua Forum Anak Sleman (FORANS) Terkait Keterlibatan Forum Anak dalam Program KLA, 9 Februari 2023.

Indarto, Sigit. Wawancara Bersama Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sleman, 14 Februari 2023.

Kurniasih, Esti. Wawancara Bersama Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 10 Februari 2023.

Meuthia, Rira. Wawancara Bersama Kepala Bidang Pembinaan SD, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 6 Februari 2023.

Munawaroh, Fathul. Wawancara Bersama Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman, 3 Februari 2023.

Santosa, Jenu. Wawancara Bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, 20 Februari 2023.

Sumiyatun, Sri. Wawancara Bersama Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 6 Februari 2023.

Yuliasuti, Dwi Warni. Wawancara Bersama Kepala Bidang Pembinaan SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 6 Februari 2023.